



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078
Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 /2840/2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang :
- Bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Cahaya Hati Nomor : 421/3612/2014 tanggal 4 Nopember 2014 telah habis masa berlakunya pada tanggal 30 Nopember 2016 ;
 - bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Nomor : 007/267/2016 tgl. 25 Nopember 2016 , perlu diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada KB Cahaya Hati ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini KB Universal Agape Kids.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Darul Falach Wonosobo

Alamat : RT 02 /RW 04 Desa Maron
Kecamatan Garung
Kabupaten Wonosobo

Nama Lembaga : KB Cahaya Hati

Bidang Pelayanan : Kelompok Bermain

Alamat : Jl Telaga Menjer Km 01 Rt.03 Rw.06
Desa Maron
Kecamatan Garung
Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai standar layanan yang ditentukan ;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Garung setiap bulan.

KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2016

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 1 Desember 2016

Kepala Dinas
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590506-198012 1 001